



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 94/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dalam jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- Memperhatikan :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 109/PP.03.1-BA/3311/KPU-Kab/XI/2019 Tanggal 29 November 2019 tentang Berita Acara Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO



ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Subbag Humas



Sudarni

LAMPIRAN I : Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo
Nomor 94/PP.03.1 -Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019
Tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Nomor 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

**PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan pedoman teknis tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. Sebagai acuan/pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan;
3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Sukoharjo 2020.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut KPU Sukoharjo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2020 di tingkat Kecamatan.

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2018 di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pilbup Sukoharjo 2020.
12. Hari adalah hari kalender.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pilbup Sukoharjo 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara harus berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagai berikut :
1. Tahapan Pemilihan terdiri atas :
 - a. Tahapan persiapan; dan
 - b. Tahapan penyelenggaraan.
 2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran, termasuk :
 - 1) Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - 2) Pengelolaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, termasuk :
 - 1) Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - 2) Penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk :
 - 1) Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - 2) Pembentukan dan masa kerja PPDP;
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, termasuk :
 - 1) Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - 2) Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat;
 - f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - g. Pmutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 3. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b meliputi :
 - a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan (jika ada);
 - b. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - d. Penelitian persyaratan calon;

- e. Penetapan Pasangan Calon;
 - f. Sengketa Tata Usaha Pemilihan (jika ada);
 - g. Pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan :
 - 1) Masa kampanye; dan
 - 2) Laporan dan audit dana kampanye;
 - h. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - j. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - k. Penetapan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
 - l. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - m. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi (jika ada sengketa);
 - n. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;
 - o. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
- B. Rincian perubahan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 sebagai berikut :

Dalam rangka penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020, rincian tahapan, program, dan jadwal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN

- A. KPU Sukoharjo menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2020 apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran.
- B. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2020 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Sukoharjo 2020.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO



ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kantor Komisi



LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
 Nomor 94/PP.03.1 -Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019
 Tentang
 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
 Nomor 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan
 Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
 Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, KPPS DAN PPDP		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	1 Maret 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman Penyerahan Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sukoharjo	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d. Penyampian Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e. Verifikasi Faktual di tingkat Desa/Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo	27 April 2020	28 April 2020
	a. Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo :		
	1) Penyerahan syarat Dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo	29 April 2020	1 Mei 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil Perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3) Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Penyampaian syarat dukungan hasil Perbaikan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c. Verifikasi Faktual di tingkat Desa/Kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Sukoharjo untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f. Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h. Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten Sukoharjo	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurang lengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Sukoharjo	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU Kabupaten Sukoharjo	23 September 2020	25 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Sukoharjo oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo	29 September 2020	1 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	a. Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kasubag Hukum

